



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 680/236/X.II/2022

Nama Pemohon	: VIERI	Jalan Proklamasi No.11 Tegal	
Alamat	: Jl. Serayu No. 151 Rt. 003 / 007 Desa/Kel. Mintaragen Kec. Tegal Selatan Kota Tegal		
No. KTP	: 3376022205000002 dan		
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 06 Desember 2022 untuk lahan yang terletak di :			
Jalan / Gang	: Jl. Citarum Kav. 3A		
RT / RW	: 006 / 008		
Kelurahan	: Mintaragen		
Kecamatan	: Tegal Timur		
Status Tanah	: HM. No. 04101 Luas : 215 m2 An : VIERI merupakan bagian dari total tanah seluas : 215 m2		
dengan merujuk pada :			
<ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul>			
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:			
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :	Lokal Sekunder
Rencana Setempat	: Perumahan		
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: TOKO DAN GUDANG		
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	Belum diatur	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)		
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %		
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %		
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur	
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 6,00 m	dari as jalan	
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 9,00 m	dari as jalan	
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar	
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar	
Keterangan :			
<ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;</li><li>b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;</li><li>c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;</li><li>e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;</li><li>f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</li><li>g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;</li><li>h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;</li><li>i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;</li><li>j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;</li><li>k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);</li><li>l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan</li><li>m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.</li></ul></li></ul>			
		TEGAL, 22 Desember 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007	

**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

PERI

Jl. Serayu No. 151 RT 3/7, Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRIK)

an : TOKO DAN GUDANG

: PERUMAHAN

**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 600/836/11/2022

Tanggal : 22 Desember 2022




Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komeril / Non Komeril \*) coret yang tidak diperlukan  
tanah dimaksud seluas : 215 m<sup>2</sup> merupakan bagian dari tanah total seluas : 215 m<sup>2</sup>  
dengan satuan harga retribusi Rp 1000,- / m<sup>2</sup> maka dibebankan retribusi sebesar :  
Rp 215.000,-

(terbilang Dua ratus lima belas ribu rupiah)

1:500



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl. Citanum Kav.3 RT. 6 / 8 , Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal


Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
Penunjuk Batas :

an. *Anton*  
(Anton.....)

**CETAK PETA**  
KETERANGAN RENCANA KOTA  
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
KEPEMILIKAN ATAS HAK  
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 215 m <sup>2</sup> Hasil Ukur : 215 m <sup>2</sup>
Dikukur dan digambar	Paret
1. Ari s	.....
2.	.....

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN R



H. HARTO ST. DE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621224-199303 1 007